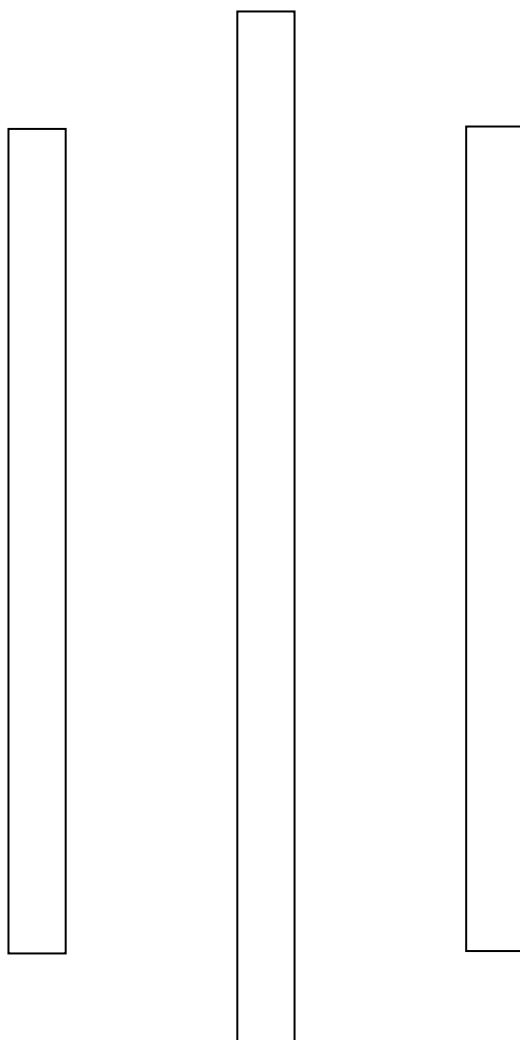




PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



LAPORAN KEUANGAN

PERANGKAT DAERAH

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN ANGGARAN 2025

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER 2025

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Informasi Umum1

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 2

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan3

1.4 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan 5

**BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD 6**

2.1 Ekonomi Makro6

2.2 Kebijakan Keuangan6

2.3 Program Pencapaian Target Kinerja6

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH7

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan7

3.2 Hambatan dan Kendala9

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 10

4.1 Entitas laporan Keuangan10

4.2 Asumsi Dasar10

4.3 Basis Akuntansi Dan Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan ... 14

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN15

5.1 Laporan Realisasi Anggaran15

5.2 Neraca25

5.3 Laporan Operasional26

BAB VI PENUTUP31

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran; Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Painan, Januari 2026

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR
SELATAN,**

WENDI, S.H., M. Hum
NIP. 1976040 199803 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Informasi Umum

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memiliki anggaran yang digunakan untuk berbagai komponen, seperti belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Anggaran ini digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika.

Berikut adalah beberapa informasi umum mengenai anggaran Diskominfo:

1. Pagu anggaran Diskominfo tahun 2025 sebesar Rp. 8.343.030.650 ,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal
2. Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah tahun 2025.
3. Laporan Akhir Keuangan ini merupakan laporan tentang hasil pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Penganggaran Tahun 2025 digunakan untuk melaksanakan program kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi
2. Infrastruktur Teknologi Informasi (TI)
3. Jaringan dan Komunikasi
4. Pengembangan Kapasitas SDM
5. Promosi dan Pelayanan Publik

6. Pengelolaan Data dan Informasi

7. Keamanan Siber

Evaluasi kinerja terhadap pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dari capaian realisasi anggaran. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun anggaran berkenaan yang pada akhirnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Dinas Komunikasi dan Informatika pada anggaran tahun berikutnya.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tahun 2025 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2025 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 0,- kondisi ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah dari pemanfaatan videotron merupakan bagian dari pendapatan jasa layanan/ pemanfaatan aset daerah. Pada tahun anggaran 2025, realisasi pendapatan dari sumber tersebut tidak tercapai. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan kualitas dan keandalan sarana videotron, frekuensi gangguan teknis, serta belum optimalnya pengelolaan pemanfaatan aset secara komersial. Kondisi tersebut mengakibatkan potensi pendapatan yang seharusnya dapat diterima daerah tidak dapat terealisasi, maka capaian hanya 0 %.

Realisasi belanja dan transfer pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 7.959.632.695,- atau mencapai 95,40 % dari anggarannya.

b. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2025 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 3.155.435.480,- yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 0,-, investasi jangka panjang sebesar Rp 0,-, aset tetap sebesar Rp. 3.155.435.480,-, dana cadangan Rp 0,- dan aset lainnya sebesar Rp. 219.509.293,-.

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,- yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp 0,- dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp 0,-. Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 3.362.392.140,14,-.

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai pendapatan LO, beban, surplus/defisit.

Pendapatan LO dari kegiatan Operasional Rp. 0,-, Beban dari kegiatan Operasional Rp. 7.824.221.494,- dan surplus/defisit sebesar Rp. (7.824.221.494,-)

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai Ekuitas awal, Surplus/Defisit LO, koreksi-koreksi dan Ekuitas Akhir.

Ekuitas awal sebesar Rp. 3.226.980.939,14 Surplus/Defisit Rp. (7.824.221.494,00),- dan Ekuitas akhir sebesar Rp. 3.362.392.140,14

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam Penyajian Laporan Operasioanal, pendapatan dan beban diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 Nomor 3/E);
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 20/E);
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 46/E);
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 30/E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro;
- c. Informasi pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;.
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, mencakup aspek kebijakan di bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

2.3 Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2025, Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 5 (lima) program dalam urusan penunjang pemerintahan, urusan komunikasi dan informasi, urusan statistik dan urusan persandian, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang mengikutinya.

Program-program APBD Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota ;
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan;
3. Program Aplikasi Informatika;
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 secara keseluruhan sebesar Rp. 8.343.030.650,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)
1.	Belanja Operasional	8.207.953.300,00
2.	Belanja Modal	135.077.350,00
	Surplus/(Defisit)	(8.247.030.650,00)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.8.343.030.650,00, terdiri dari Anggaran Belanja sebesar Rp. 8.343.030.650,00

Realisasi capaian target kinerja keuangan secara rinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1	2	3	4	5=(4/3x100)
1.	Belanja	8.343.030.650,00	7.959.632.695,00	95,40/
	- <i>Belanja Operasional</i>	8.207.953.300,00	7.825.371.494,00	95,34
	- <i>Belanja Modal</i>	135.077.350,00	134.261.201,00	99,40
	Surplus/(Defisit)	(8.247.030.650,00)	(7.959.632.695,00)	96,52

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Belanja Daerah

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2025 sebesar Rp. 7.959.632.695,00 tidak dapat diserap sebesar Rp. 383.397.955,00 atau 4,60 persen yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	NAMA SUB KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
	1	2	3	4
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.120.941.707,00	3.756.668.450,00	92
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.159.780,00	49.696.278,00	99
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	122.906.916,00	76.605.912,00	99

NO	NAMA SUB KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.185.475,00	8.051.000,00	100
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.292.487,00	9.332.500 ,00	99
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.426.930,00	10.609.000,00	68
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000 ,00	5.040.000,00	93
8	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.950.000 ,00	4.782.000,00	78
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.792.500,00	159.372.987,00	99
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	216.360.000,00	166.758.412,00	79
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	169.800.000 ,00	81.206.798,00	100
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.998.195,00	61.037.100,00	98
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.642.300,00	81.773.450,00	98
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.150.000,00	24.825.000,00	99
15	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	58.526.550,00	100
17	Relasi Media	742.925.500,00	181.640.873,00	92
18	Pelayanan Informasi Publik	180.770.376 ,00	162.677.340,00	77
19	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	18.740.000,00	491.968.888,00	84
20	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	204.912.500		
21	Koordinasi penyusunan dan/atau review arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	60.144.684,00	32.814.149,00	99
22	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	203.330.000,00	215.609.850,00	99
23	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	393.533.350,00	1.828.333.464 ,00	97
24	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	1.702.283.000		
25	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	32.294.162,00	38.244.100,00	74

NO	NAMA SUB KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
26	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	50.829.040,00	40.100.700 ,00	64
27	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektroni	41.556.178,00	56.745.250,00	99
	Total	8.545.325.050,00	7.602.420.051,00	92

3.2 Hambatan dan Kendala

Secara umum tidak ada kendala yang berarti. Namun dari sisi rencana kerja awal ada capaian-capaian yang telah direncanakan tidak tercapai disebabkan realisasi anggaran tidak terserap 100% dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas laporan Keuangan

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Perangkat Daerah.

4.2 Asumsi Dasar

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

a. Pendapatan-LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas oleh entitas akuntansi/pelaporan

b. Belanja-LRA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas oleh entitas akuntansi/pelaporan.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

d. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta

dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut.

1) **Persediaan**

Persediaan disajikan sebesar:

- a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- b) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2) **Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, investasi jangka panjang baik permanen maupun nonpermanen dicatat sebesar biaya perolehan. Untuk surat berharga tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Sedangkan Investasi jangka pendek non saham dicatat sebesar nilai nominalnya.

3) **Tanah**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

4) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

5) Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

6) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

7) Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan

8) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b) Biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- c) Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:
 - Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

9) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

10) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah.

11) Pendapatan LO

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.

12) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.

4.3 Basis Akuntansi Dan Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Terkait dengan Peraturan Bupati tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a. Aset	3.155.435.480,00	3.631.956.357,00
Saldo Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 3.155.435.480,00 dengan rincian sebagai berikut.		

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
(1)	Aset Lancar	0,00	0,00
(2)	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
(3)	Aset Tetap	3.155.435.480,00	3.195.748.508,00
(4)	Dana Cadangan	0,00	0,00
(5)	Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Aset		3.155.435.480,00	3.195.748.508,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1) Aset Lancar	0,00	0,00
Saldo Aset Lancar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00, dengan rincian sebagai berikut.		

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
(a)	Kas	0,00	0,00
(b)	Piutang Retribusi	0,00	0,00
(c)	Piutang lain-lain	0,00	0,00
(d)	Persediaan	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
(a) Kas	0,00	0,00
Saldo Kas Dinas Komunikasi dan Informatika Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 terdiri atas:		

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)
(1)	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
(2)	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
(b) Piutang Retribusi	0,00	0,00

Saldo Piutang Retribusi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	Piutang Retribusi	0,00
Jumlah		0,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
(c) Piutang lain-lain	0,00	0,00

Saldo piutang lain-lain Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Pesisir Selatan per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00, terdiri dari:

No	Jenis	Nilai (Rp)
1		0,00
Jumlah		0,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
(d) Persediaan	0,00	0,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0, dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
(1)	Alat Tulis Kantor (ATK)	0,00
(2)	Perangko, materai, dan benda pos lainnya	0,00
(3)	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00
(4)	Bahan Cetak	0,00
(5)		0,00
Jumlah		0,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
2) Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo Investasi jangka Panjang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
3) Aset Tetap	3.155.435.480,00	3.631.081.357,00
Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 3.631.081.357,00 dan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 3.155.435.480,00 dengan rincian sebagai berikut.		

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
(a)	Tanah	128.456.000,00	128.456.000,00
(b)	Peralatan dan Mesin	6.618.719.416,00	6.612.427.698,00
(c)	Gedung dan Bangunan	1.393.942.383,00	1.335.415.833,00
(d)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.982.803.288,00	1.982.803.289,00
(e)	Aset Tetap Lainnya	0,00	21.522.500,00
(f)	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
(g)	Akumulasi Penyusutan	(6.990.008.106,65)	(7.034.943.172,00)
Jumlah Aset		3.155.435.480,00	3.045.682.148,00

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 0,00 diperoleh dari jumlah total aset tahun 2025 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2024 (Rp. 0,00 -Rp 0,00) dapat dijelaskan sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
(a) Tanah	128.456.000,00	128.456.000,00

Saldo Tanah Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 128.456.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2025 **128.456.000,00**

Penambahan Aset Tetap Tanah

Belanja Pegawai	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00
Belanja Modal	0,00
Hibah	0,00
Mutasi	0,00
Reklasifikasi	0,00
Koreksi	+
Jumlah penambahan	0,00

Pengurangan Aset Tetap Tanah

Penghapusan	(.....)
-------------	---------

Mutasi	(.....)	0,00
Hibah	(.....)	0,00
Reklasifikasi	(.....)	0,00
Koreksi	(.....) +	0,00
Jumlah Pengurangan		(0,00) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2025		0,00

Rincian perolehan asset tetap tanah dapat dilihat pada Lampiran 3 *Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025*

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	6.618.719.416,00	6.612.427.698,00

Saldo peralatan dan mesin Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 6.618.719.416,00 dengan perincian sebagai berikut. Rincian dapat dilihat pada *lampiran mutasi asset tetap 2025*

Saldo Awal Per 1 Januari 2025 **6.618.719.416,00**

Penambahan Peralatan dan Mesin

Belanja Pegawai		
Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Modal	134.261.201,00	
Hibah		
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Koreksi		+
Jumlah penambahan		134.261.201,00

Pengurangan Peralatan dan Mesin

Penghapusan	(0,00)	
Mutasi	0,00	
Hibah		
Reklasifikasi	(000)	
Koreksi (ekstrakom)	(0,00) +	
Jumlah Pengurangan		0 +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2025		6.618.719.416,00

Rincian perolehan asset tetap tanah dapat dilihat pada Lampiran 8 *Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025*

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	1.393.942.383,00	1.335.415.833,00

Saldo gedung dan bangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1,335.415.833,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 20251.393.942.383,00

Penambahan Gedung dan Bangunan

Belanja Pegawai		
Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Modal	0,00	
Hibah		
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Koreksi		+
Jumlah penambahan		0,00

Pengurangan Gedung dan Bangunan

Penghapusan		
Mutasi	0,00	
Hibah		
Reklasifikasi	(0,00)	
Koreksi	(.....)	+
Jumlah Pengurangan		(0,00) +

Saldo Akhir Per 31 Desember 20251.393.942.383,00

Rincian perolehan asset tetap gedung dan bangunan dapat dilihat pada Lampiran 9 *Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025*

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
(d) Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.982.803.288,00	1.982.803.289,00

Saldo jalan, jaringan dan instalasi SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.982.803.288,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 20251.982.803.288,00

Penambahan Jalan, Jaringan dan Instalasi

Belanja Pegawai	
Belanja Barang dan Jasa	
Belanja Modal	0,00
Hibah	
Mutasi	0,00
Reklasifikasi	
Koreksi	+
Jumlah penambahan	1.982.803.288,00

Pengurangan Jalan, Jaringan dan Instalasi

Penghapusan	(.....)	
Mutasi	(.....)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....)	+
Jumlah Pengurangan		+

Saldo Akhir Per 31 Desember 20251.982.803.288,00

Rincian perolehan asset tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi dapat dilihat pada Lampiran 10 Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2025

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
(e) Aset Tetap Lainnya	0,00	21.522.500,00

Saldo Aset Tetap Lainnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 20250,00

Penambahan Aset Tetap Lainnya

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Hibah

Mutasi	
Reklasifikasi	
Koreksi	+

Jumlah penambahan

Pengurangan Aset Tetap Lainnya

Penghapusan	(.....)
Mutasi	(.....)
Hibah	(.....)
Reklasifikasi	(.....)
Koreksi	(.....) +

Jumlah Pengurangan (.....) +

Saldo Akhir Per 31 Desember 2025 0,00

Rincian perolehan asset tetap lainnya dapat dilihat pada Lampiran 11 *Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025*

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
(f) Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Saldo aset tetap berupa Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00.

Saldo kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 nihil

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
(g) Akumulasi Penyusutan	0,00	7.034.943.171,00

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,00,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	Akun	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	<i>Peralatan Dan Mesin</i>	6.618.719.416,00	6.007.908.119,00
3	<i>Gedung dan Bangunan</i>	1.393.942.383,00	323.225.721,00
2	<i>Jalan, Jaringan dan Irigasin</i>	1.982.803.288,00	703.809.331,00
	JUMLAH	9.995.456.087,00	7.034.943.171,00

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
4) Dana Cadangan	0,00	0,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 (*nihil*).\

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5) Aset Lainnya	0,00	0,00

Aset lainnya merupakan aset yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2025sebesar Rp.0,00 dan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
(a)	Aset Tak berwujud	0,00	0,00
(b)	Aset Lain-lain	0,00	0,00
Jumlah Aset		0,00	0,00

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 0,00 diperoleh dari jumlah total aset tahun 2025 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2024 (Rp 0,00-Rp 0,00) dapat dijelaskan sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
(a) Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,00 merupakan software dengan perincian sebagai berikut.		

Saldo Awal Per 1 Januari 2025 0,00

Penambahan Aset Tak Berwujud

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan
Jasa

Belanja Modal 0,00

Hibah

Mutasi

Reklasifikasi

Koreksi +

Jumlah penambahan 0,00

Pengurangan Aset Tak Berwujud

Penghapusan (.....)

Mutasi (.....)

Hibah (.....)

Reklasifikasi (.....)

Koreksi (.....) +

Rincian saldo asset lain-lain sebesar Rp 0,00 sebagai berikut:

Nomor	Aset	Rusak	Hibah
1	Alat penyimpanan perlengkapan kantor	0,00	0,00
2	Alat kantor lainnya	0,00	0,00
3	Mobiler	0,00	0,00

4	Alat rumah tangga lainnya	0,00	0,00
5	Personal Komputer	0,00	0,00
6	Peralatan Komputer Mainframe	0,00	0,00
7	Peralatan Personal Komputer	0,00	0,00
8	Peralatan Studio Visual	0,00	0,00
9	Peralatan Studio video dan film	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

Untuk perolehan aset tetap melalui Belanja modal tahun 2025 terdapat aset tetap dibawah batasan minimal kapitalisasi aset. Aset tetap dibawah batasan minimal kapitalisasi aset tersebut dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan digolongan dalam daftar aset dibawah batasan minimal kapitalisasi aset (Daftar Aset Ekstra Komptabel)dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Aset	Jumlah Unit	Rupiah
1	Alat rumah tangga lainnya	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
b. Kewajiban	0,00	0,00

Saldo Kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	00,00	00,00

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Kewajiban Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00 dan 31 Desember 2025 sebesar Rp 00,00. Jumlah utang jangka pendek tersebut merupakan utang perhitungan fihak ketiga (PFK) dan utang jangka pendek lainnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Utang beban	00,00
(b)	Kewajiban untuk dikonsolidasikan	00,00
Jumlah Hutang		00,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
2) Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2025 *nilhil* Rp.0,00.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
c. Ekuitas Dana	0,00	0,00
Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Perangkat Daerah sebesar Rp 0,00		

5.2 Neraca

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a. Pendapatan	00,00	537.951.200,00

Pendapatan meliputi semua penerimaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2025 serta realisasi Tahun Anggaran 2025 , adalah *nihil*

No	Pendapatan Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2025	2024
(1)	Pendapatan Asli Daerah		00,00	00,00
	- Pajak kendaraan bermotor			
	- Retribusi Menara		00,00	00,00
	-Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		00,00	00,00
(2)	Lain-lain Pendapatan yang Sah			
Jumlah			00,00	00,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
b. Belanja	8.343.030.650,00	7.602.420.051,00

Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Dalam tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tersebut merupakan pengguna anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2025 sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1) Belanja Operasi	8.207.953.300,00	7.518.350.051,00

Belanja Operasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi tahun 2025 Rp **7.518.350.051,00** dengan rincian sebagai berikut :

No	Belanja Operasi	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2025	2024
(a)	Belanja Pegawai	3.918.647.307,00	3.872.507.863,00	3.448947.558,00
(b)	Belanja Barang dan	4.424.383.343,00	4.087.124.832,00	4.284.408.198,00

	Jasa			
Jumlah		8.343.030.650,00	7.959.632.695,00	7.907.937.757,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024
2) Belanja Modal	135.077.350,00	84.214.923,000

Belanja Modal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya dengan realisasi tahun 2025 Rp. 84.214.923,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Belanja Modal	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2025	2024
1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah			
	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 1	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin	135.077.350,00	134.261.201,00	84.214.923,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor lainnya	00,00	00,00	00,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	00,00	00,00	00,00
	Belanja Modal Pengadaan Komputer	135.077.350,00	134.261.201,00	84..213..923,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 2	0,00	0,00	0,00
3.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan dan Gedung			
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 3	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan			
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 4	0,00	0,00	0,00
5.	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya			
	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00
	Jumlah (5)	0,00	0,00	0,00
	Total Belanja Modal	135.077.350,00	134.261.201,00	84.214.923,00

Jumlah tersebut termasuk:

Realisasi Belanja Modal Rp. **134.261.201,00** berasal dari Belanja yang terdiri dari (*Ex : Belanja Modal Personal Computer Rp 72.283.200,00 dan Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Rp. 61.978.001,00*);

5.3 Laporan Operasional

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a. Pendapatan LO	00,00	00,00

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2025 dan sebagai berikut, adalah *nihil* sebagai berikut.

No	Pendapatan Daerah	2025 (Rp)	2024 (Rp)
(1)	Pendapatan Asli Daerah	00,00	00,00
	- Pajak		
	- Retribusi	00,00	00,00
(2)	Lain-lain Pendapatan yang Sah	00,00	00,00
Jumlah		00,00	00,00

31 Desember 2025

31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

b. Beban

7.824.221.494,00

7.518.350.051,00

Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi dalam tahun 2025,sebagai berikut.

1) Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp 7.824.221.494,00

Sedangkan Beban Pegawai menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel

No.	Rincian Beban Pegawai	Realisasi (Tahun 2025)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan – LO	2.502.536.558,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO	1.369.971.305,00
3.	Beban Penerimaan Lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH dan WKDH - LO	0,00
4.	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan – LO	0,00
5.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00
6.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00
7.	Uang Lembur – LO	0,00
Jumlah Total		3.872.507.863,00

2) Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 3.626.801.601,00

Sedangkan Beban Barang dan Jasa menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel		
No.	Rincian Beban Barang dan Jasa	Realisasi (Tahun 2025)
1.	Beban Barang Pakai Habis	227.456.289,00
2.	Beban Persediaan Bahan/Material	0,00
3.	Beban Jasa Kantor	2.958.009.443,00
4.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	213.643.284,00
5.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	309.340.176,00
6.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	127.594.500,00
7.	Beban Honorarium PNS – LO	0,00
8.	Beban Honorarium Non PNS- LO	0,00
Jumlah Total		3.626.801.601,00

Beban persediaan-LO disajikan dengan basis akrual, beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama.

3) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan Beban Hibah periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp 0,00

Sedangkan Beban Hibah menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel		
No.	Rincian Beban Hibah	Realisasi (Tahun 2025)
1.	Beban Hibah kepada Pemerintah	0,00
2.	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
3.	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	0,00
4.	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0,00
5.	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00
6.	Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	0,00
Jumlah Total		0,00

4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp 0,00

Sedangkan Beban Bantuan Sosial menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel		
No.	Rincian Beban Bantuan Sosial	Realisasi (Tahun 2025)
1.	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,00
2.	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0,00
Jumlah Total		0,00

5) **Beban Penyusutan**

Beban Penyusutan adalah Beban Penyusutan yang berasal dari Belanja Modal Perolehan sebelum tahun anggaran 2025, sedangkan belanja modal tahun 2025 telah dilakukan penyusutan pada posisi per 31 Desember 2025.

Sedangkan Beban Penyusutan menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel

No.	Rincian Beban Penyusutan	Realisasi (Tahun 2025)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00
Jumlah Total		0,00

6) **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp 0,00

Sedangkan Beban Penyisihan Piutang menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel

No.	Rincian Beban Penyisihan Piutang	Realisasi (Tahun 2025)
1.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	0,00
2.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00
Jumlah Total		0,00

7) **Beban Lain-lain**

Beban Lain-lain merupakan Beban Lain-lain periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp 0,00.

Sedangkan Beban Lain-lain menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel

No.	Rincian Beban Lain-lain	Realisasi (Tahun 2025)
1.	Beban Penurunan Nilai Investasi	0,00
2.	Beban Penyisihan Dana Bergulir	0,00
3.	Beban Lain-lain	
Jumlah Total		0,00

c. **Surplus/Defisit dari Operasi**

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp (7.518.350.051,00)

d. **Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2025 sebesar Rp (7.518.350.051,00)

e. Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2025 surplus sebesar Rp (7.518.350.051,00)

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan.

- a. Saldo awal ekuitas tahun 2025 sebesar Rp 3.029.525.941,00
- b. Surplus/defisit – LO sebesar Rp (7.518.350.051,00) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas Tahun 2024
- c. Koreksi Ekuitas sebesar Rp 0,00 dengan rincian : pembelian/reklasifikasi ke aset pompa (ekstrakomptabel)
- d. Ekiutas akhir sebesar Rp (3.113.595.941,,00)

BAB VI

PENUTUP

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan pada penyusunan Laporan Keuangan 2025 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Restatement Neraca Per 31 Desember 2025 (setelah Audit).
2. Perhitungan Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025.
3. Perhitungan penyusutan per 31 Desember 2025

Painan, Januari 2026

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN PESIR
SELATAN,**



WENDI, S.H., M. Hum
NIP. 1976040 199803 1 005